

# TANTANGAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DI LABKESMAS

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI

2024



**Penyusun**

Dedy Suryadi | Febri Syahida |  
Putri Nabila Setiawan | Dara Puspita  
Lestari | Fathi Rizqullah Audi

**Kontributor:**

Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes | Dr.  
Puput Oktamianti, SKM., MM.

**Staf Pendukung:**

Milla Arumsari

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN**  
**NOMOR HK.02.03/F.II/4275/2024**  
**TENTANG**  
**DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN**  
**TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN**  
**MASYARAKAT TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan tentang Dokumen Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 9, pasal 11, pasal 12;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;  
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam

- Negeri, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kemenkes dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024 TENTANG DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana terlampir

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan ini.

- KEDUA : Dokumen Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah disusun bersama narasumber (pakar ahli/akademisi) sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pemenuhan dan pemerataan tenaga medis di Kabupaten/ Kota.
- KETIGA : Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024



**Laode Musafin**



# LEMBAR PENGESAHAN

*Policy Brief* dengan judul “**Tantangan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Labkesmas**” telah diperiksa dan disetujui oleh Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

JAKARTA, DESEMBER 2024

Disetujui oleh  
Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan

Laode Musafin



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Penataan dan penguatan Labkesmas dalam Transformasi Layanan Kesehatan Primer bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko serta surveilans. Namun, pemenuhan tenaga di Labkesmas masih belum optimal. Tantangan dalam pemenuhan tenaga Labkesmas antara lain: (1) Pengaturan Standar Ketenagaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat baru diterbitkan; (2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat beragam dan beberapa diantaranya merupakan pendidikan non kesehatan; (3) Pengadaan ASN untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan seringkali belum dilakukan berdasarkan jenis pendidikan yang dibutuhkan; dan (4) Pencatatan jenis pendidikan di SATUSEHAT SDMK bersifat tidak wajib, sehingga sulit mengidentifikasi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan berdasarkan jenis kualifikasi pendidikan untuk mengetahui pemenuhan standar ketenagaan Labkesmas. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan dengan mempertimbangkan permasalahan yang muncul adalah (a) Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi peraturan standar Labkesmas terhadap stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah termasuk Biro Organisasi, BKD/BKPSDM serta Pemerintah Pusat seperti KemenPAN-RB dan BKN; (b) Kementerian Kesehatan menjadikan *field* pendataan kualifikasi pendidikan sebagai *mandatory* untuk diisi oleh tenaga kesehatan di SATUSEHAT SDMK agar dapat diidentifikasi pemenuhan tenaga di laboratorium kesehatan sesuai standar ketenagaan minimal laboratorium kesehatan masyarakat; dan (c) Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada BKN dan BKD/BKPSDM agar pengadaan tenaga Labkesmas ditetapkan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing Labkesmas sehingga standar ketenagaan minimal Labkesmas dapat terpenuhi dengan baik.



# Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, salah satu kebijakan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif dalam transformasi sosial untuk mencapai “Kesehatan Untuk Semua” difokuskan pada penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan penguatan transformasi kesehatan yaitu transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan melalui tata kelola penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel yang sesuai standar. Penataan dan penguatan Labkesmas dalam Transformasi Layanan Kesehatan Primer bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko serta surveilans. Penyelenggaraan Labkesmas dilaksanakan secara berjenjang dalam lima tingkatan yaitu tingkat 1 (Labkesmas di Puskesmas atau lainnya), tingkat 2 (Labkesmas kabupaten/kota), tingkat 3 (Labkesmas propinsi), tingkat 4 (Labkesmas wilayah regional) dan tingkat 5 (Labkesmas nasional).

Penyelenggaraan Labkesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat memberikan pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh meliputi salah satu atau lebih jenis pelayanan yang terdiri dari pelayanan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi dan fisika. Jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan adalah pranata laboratorium kesehatan yang juga didukung dengan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan laboratorium kesehatan.

Dalam upaya transformasi kesehatan, penguatan Labkesmas dilakukan untuk mendukung pelayanan primer dan ketahanan kesehatan. Standar pelayanan dan standar ketenagaan Labkesmas diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, ada beberapa tenaga dengan kualifikasi pendidikan non kesehatan menjadi standar tenaga teknis labkesmas.

# Standar Tenaga Teknis Labkesmas Tingkat 1, Tingkat 2 dan Tingkat 3


No.	Kualifikasi Pendidikan	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
1.	D3/D4 ATLM	1	4	10
2.	D3/D4 Elektromedis	0	0	1
3.	D3 Sanitasi/D4 Tenaga Kesling	1	1	2
4.	D4/S1/S2 Epidemiolog	0	1	1
5.	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	0	1	1
6.	S2 Bioinformatika	0	0	0
7.	S1 Biologi	0	1	1
8.	S2 Biomedik/Bioteknologi/ Biomolekuler	0	0	1
9.	Kompetensi Mikrobiologi	0	0	0
10.	D3 Analis Kimia/S1 Kimia/Farmasi	0	1	2
11.	Kompetensi Patologi Klinik	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>

## Pemenuhan Standar Ketenagaan Labkesmas Tingkat 1

Labkesmas tingkat 1 menyelenggarakan pelayanan pengambilan dan pemeriksaan spesimen klinik yaitu hematologi rutin, urin rutin, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi dan imunologi (rapid tes), pelayanan pengambilan dan pengujian sample lingkungan, pelayanan pengambilan dan pengujian sampel vektor dan binatang pembawa penyakit. Oleh karena itu, tenaga minimal yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga ATLM.

Hingga saat ini masih ada 19,2% Labkesmas tingkat 1 (Labkesmas di Puskesmas) yang belum lengkap pemenuhan standar ketenagaan minimal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Standar ketenagaan pada aturan tersebut sebenarnya masih sama dengan standar ketenagaan peraturan tentang puskesmas, yaitu minimal 1 orang untuk masing-masing tenaga sanitasi lingkungan (kesehatan lingkungan) dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) untuk tenaga di puskesmas.

### Kondisi Ketenagaan Lab Tier 1 (Puskesmas terdata SISDMK 10.429, Nov 2024)




# Pemenuhan Standar Ketenagaan Labkesmas Tingkat 2 dan Tingkat 3

Sedangkan pada Labkesmas tingkat 2 dan tingkat 3, pada tahun 2024, belum ada satu pun yang memenuhi standar ketenagaan yang telah ditetapkan dalam peraturan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kekurangan tenaga kesehatan untuk laboratorium kesehatan masyarakat secara nasional mencapai 4.980 tenaga.

Belum terpenuhinya standar ketenagaan Labkesmas pada tingkat 2 dan tingkat 3 karena peraturan standar Labkesmas baru diterbitkan dan berbeda dengan pengaturan standar ketenagaan laboratorium klinik yang sebelumnya, seperti adanya tenaga-tenaga dengan kualifikasi pendidikan non kesehatan pada Labkesmas tingkat 2 dan tingkat 3 pada peraturan yang baru. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik yang mengatur ketenagaan minimal adalah dokter, dokter spesialis patologi klinik, analis kesehatan, perawat. Tenaga medis lainnya sesuai dengan jenis laboratoriumnya adalah dokter spesialis mikrobiologi, dokter spesialis parasitologi klinik dan/atau dokter spesialis patologi anatomi.

Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan pada Labkesmas ini dihitung berdasarkan ketersediaan ASN dan belum mempertimbangkan ketersediaan tenaga non ASN seperti tenaga BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau tenaga kontrak daerah. Hingga 2024, sekitar 18% Labkesmas tingkat 2 dan 35% Labkesmas tingkat 3 (Labkesmas propinsi) sudah BLUD. Sebagaimana diketahui bahwa Labkesmas yang telah melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD, mengacu pada PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat mengangkat pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan BLU. Namun, perhitungan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada SISDMK mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa profesi yang bekerja pada instansi pemerintah adalah pegawai ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Atas aturan tersebut, pemenuhan tenaga di labkesmas hanya memperhitungkan tenaga ASN.



# Tantangan Pemenuhan Standar Ketenagaan Labkesmas

**Pengaturan Standar Ketenagaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang baru diterbitkan belum optimal tersosialisasi dan dipahami oleh instansi di daerah.**

Selama ini Labkesmas belum menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di daerah, walaupun dalam transformasi kesehatan, penguatan peran Labkesmas telah dinyatakan dengan jelas. Peraturan mengenai standar ketenagaan Labkesmas diatur melalui keputusan menteri kesehatan yang diterbitkan pada November 2024 atau merupakan peraturan yang baru diterbitkan. Standar ketenagaan yang diatur tidak menjelaskan secara eksplisit jabatan fungsional untuk Labkesmas, namun yang diatur adalah kualifikasi pendidikan tenaga untuk standar tenaga teknis Labkesmas. Pada masing-masing tingkat Labkesmas, kebutuhan kualifikasi pendidikan untuk tenaga teknis Labkesmas berbeda-beda baik jenis kualifikasi pendidikan maupun jumlah tenaganya. Tidak semua instansi Pemerintah Daerah mengetahui peran dan kewenangan beberapa jenis tenaga dalam standar ketenagaan minimal laboratorium kesehatan masyarakat seperti tenaga entomolog dan biologi yang dianggap bukan tenaga kesehatan.

Peraturan ini harus dipahami oleh stakeholder yang terlibat dalam rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan baik pada fasilitas kesehatan yang melakukan perhitungan rencana kebutuhan, maupun stakeholder lain seperti Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah yang terlibat dalam verifikasi dan validasi rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik daerah. Selain itu, standar ketenagaan Labkesmas juga harus dipahami oleh BKPSDM/BKD yang akan merinci pengadaan CASN daerah agar pengadaan untuk pemenuhan tenaga Labkesmas sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar ketenagaan Labkesmas.

**Pengadaan ASN untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan seringkali belum dilakukan berdasarkan jenis pendidikan yang dibutuhkan.**

Pengumuman lowongan pada pengadaan ASN dilakukan secara nasional melalui SSCASN (Sistem Seleksi Calon ASN) yang memuat informasi tentang nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi, dan informasi yang lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan. Rincian kebutuhan pegawai ASN yang ada pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan pegawai ASN yang ditetapkan Menteri. Surat edaran Kementerian Kesehatan dalam hal daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) khususnya untuk jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan justru diasumsikan bahwa semua lowongan menerima semua kualifikasi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat edaran yang ada. Padahal kualifikasi pendidikan seharusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana telah diatur dalam standar ketenagaan laboratorium kesehatan masyarakat. Misal, untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan untuk penempatan di Puskesmas (Labkesmas tingkat 1), maka kualifikasi pendidikan dapat dibatasi untuk D-III atau D-IV ATLM.

## **Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat beragam dan beberapa diantaranya merupakan pendidikan non kesehatan.**

Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan pada kategori keterampilan dapat berasal dari tenaga dengan kualifikasi pendidikan D-III analis kesehatan/ teknologi laboratorium medik/ teknologi laboratorium medis/ kimia/ analis kimia/ analis farmasi dan makanan. Sedangkan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan pada kategori keahlian dapat berasal dari tenaga dengan kualifikasi pendidikan D-IV Analis Kesehatan, D-IV/sarjana terapan analis kesehatan, D-IV/sarjana terapan peminatan/jurusan/program studi teknologi laboratorium medik, D-IV/sarjana terapan peminatan/jurusan/program studi teknologi laboratorium medis, S1 peminatan/jurusan/program studi/konsentrasi teknologi laboratorium kesehatan/teknologi laboratorium medik, S1 Farmasi peminatan/jurusan/program studi/konsentrasi teknologi laboratorium kesehatan/teknologi laboratorium medis, S1 peminatan/jurusan/program studi/konsentrasi teknologi laboratorium kesehatan/teknologi laboratorium medis, S1 Biologi/Kimia/Teknik Kimia/Teknik Pangan/Teknik Lingkungan/Biokimia/Biomedik/Bioteknologi/Mikrobiologi, S2 Kimia/Biokimia/ Biomedik/ Bioinformatika/ Bioteknologi/ Biomolekuler, dan S3 Biomolekuler. Beberapa kualifikasi pendidikan tenaga yang dapat menjadi jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan berasal dari institusi pendidikannya bukanlah termasuk bidang kesehatan. Namun, pada saat pengadaan tenaga untuk jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan, kualifikasi pada lowongan dibuka untuk semua kualifikasi tersebut. Padahal kebutuhan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional pranata laboratorium bisa berbeda, tergantung tingkatan Labkesmas yang membutuhkannya. Misal, pada standar ketenagaan untuk Labkesmas tingkat 1 (Puskesmas), tenaga pranata laboratorium yang dibutuhkan adalah jenis kualifikasi pendidikan D-III atau D-IV ATLM (Ahli Teknik Laboratorium Medis) yang umumnya memiliki kompetensi melakukan pengambilan dan analisis terhadap spesimen klinik untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat. Jika tenaga labkesmas pada tingkat 1 (puskesmas) diisi oleh tenaga dengan kualifikasi pendidikan bukan teknologi laboratorium medis, karena jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan dapat berasal dari kualifikasi pendidikan yg bervariasi sebagaimana ketentuan yang ditetapkan, maka pelayanan labkesmas menjadi tidak optimal. Kondisi ini merupakan bentuk policy implementation gap yaitu kondisi dimana ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai dalam proses pembuatan kebijakan. Pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembuat kebijakan.

## **Pencatatan jenis pendidikan di SATUSEHAT SDMK bersifat tidak wajib, sehingga sulit mengidentifikasi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan berdasarkan jenis kualifikasi pendidikan untuk mengetahui pemenuhan standar ketenagaan Labkesmas.**

Pada aplikasi SATUSEHAT SDMK, pencatatan jenis pendidikan tenaga jabatan fungsional kesehatan masih bersifat pilihan atau tidak wajib diisi. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan standar ketenagaan pada Labkesmas, karena acuan dalam standar ketenagaan Labkesmas adalah kualifikasi pendidikannya.

## **Labkesmas yang telah BLUD memiliki tenaga non ASN yang merupakan tenaga profesional non PNS yang telah diangkat baik secara tetap maupun kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan BLU.**

Labkesmas dengan pengelolaan keuangan BLUD dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS melalui pengelolaan pendapatan dan belanja yang fleksibel. Namun, dalam perhitungan pemenuhan standar ketenagaan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah hanya memperhitungkan ketersediaan tenaga ASN saja. Padahal, bisa saja pelayanan di Labkesmas sudah terlaksana baik sesuai standar karena terpenuhi oleh adanya tenaga non ASN (tenaga BLUD atau kontrak daerah).

# Opsi Kebijakan



Proses penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pengadaan ASN dilaksanakan melalui tahapan proses yang disamakan dengan pengadaan ASN bagi tenaga lainnya termasuk semua kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dalam surat edaran Kementerian Kesehatan dinyatakan semua dalam pengadaan tenaga jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan.



Proses penempatan tenaga laboratorium kesehatan masyarakat melalui pengadaan ASN ditetapkan secara spesifik kebutuhan kualifikasi pendidikannya sesuai kebutuhan masing-masing Labkesmas. Pengadaan ASN berdasarkan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan salah satu jabatan fungsional pada instansi Labkesmas adalah pranata laboratorium kesehatan yang kualifikasi pendidikannya sangat beragam bahkan bisa dari pendidikan non kesehatan. Penetapan secara spesifik untuk kualifikasi pendidikan saat pengadaan ASN akan dapat sesuai dengan kebutuhan standar ketenagaan yang telah ditetapkan pada masing-masing Labkesmas.

# Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang diusulkan dengan mempertimbangkan permasalahan yang muncul adalah **proses penempatan tenaga laboratorium kesehatan masyarakat melalui pengadaan ASN ditetapkan secara spesifik kebutuhan kualifikasi pendidikannya sesuai kebutuhan masing-masing Labkesmas.**



**Kementerian Kesehatan perlu melakukan sosialisasi peraturan standar Labkesmas terhadap stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah termasuk Biro Organisasi, BKPSDM/BKD serta Pemerintah Pusat seperti KemenPAN-RB dan BKN.**

Variasi kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan harus dipahami oleh instansi daerah yang terlibat dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyusun formasi ASN agar pelayanan Labkesmas menjadi optimal.



**Kementerian Kesehatan dapat memperbaharui surat edaran tentang kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan dengan pemberian informasi untuk pengadaan ASN dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang diatur dalam standar ketenagaan Labkesmas.**



**Kementerian Kesehatan menjadikan field pendataan kualifikasi pendidikan sebagai mandatory untuk diisi oleh tenaga kesehatan di SATUSEHAT SDM agar dapat diidentifikasi pemenuhan tenaga di laboratorium kesehatan sesuai standar ketenagaan minimal laboratorium kesehatan masyarakat.**

Untuk menjamin hal tersebut terlaksana, maka Kementerian Kesehatan perlu membuat manual book terkait pengisian data tenaga medis dan tenaga kesehatan di SATUSEHAT SDM.



**Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada BKN dan BKD/BKPSDM agar pada informasi lowongan/pengadaan ASN untuk penempatan pada instansi Labkesmas maka kualifikasi pendidikan ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing Labkesmas sehingga standar ketenagaan minimal Labkesmas dapat terpenuhi dengan baik.**



**Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk pengaturan tenaga BLUD pada instansi pemerintah yang telah BLUD dalam penjabaran pada Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum turunan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini untuk mengakui keberadaan tenaga kesehatan BLUD di Labkesmas dalam pemenuhan kebutuhan standar ketenagaan labkesmas.**

